BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Kanwil Kemenkumham Jabar

Terbentuknya Departemen Hukum dan HAM, telah melalui proses sejarah yang sangat panjang dengan beberapa tahapan dimulai dari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945

 Tentang Pembentukan Departemen-departemen di Republik Indonesia.

2. Pengumuman Pemerintah tanggal 19 Agustus 1945

 Tentang Pembentukan Kabinet I, untuk Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Maka diangkat Prof. Dr. MR. Supomo sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pertama. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1945 Departemen Kehakiman diperluas, menjadi :

a. Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945.
b. Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D.

3. Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

4. Jawatan Topograpi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 8/S.D.

5. Pada tanggal 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194 tahun 1961 kedudukan LPHN dipindahkan dari Perdana Menteri ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

6. Undang-undang Pedoman 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, berlaku tanggal 31 Oktober 1964, maka Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman, yang dilaksanakan dalam lingkungan :
 1. Peradilan Umum;
 2. Peradilan Agama;
 3. Peradilan Militer;
 4. Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1965 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :
 a. Mahkamah Agung;
 b. Pengadilan Tinggi;
 c. Pengadilan Negeri.

8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 yang menegaskan Kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan yang merdeka, dilaksanakan oleh :
 1. Peradilan Umum;
 2. Peradilan Agama;
 3. Peradilan Militer;
 4. Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen diatur tentang :
 a. Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi Departemen;

b. Susunan Organisasi Departemen : Tugas dan Fungsi Departemen Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Staf Ahli dan Unit-unit Vertikal di Daerah. Untuk susunan Organisasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974, Lampiran 3, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 September 1985 Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 tentang penetapan Tanggal 30 Oktober sebagai hari kehakiman Republik Indonesia. Pada pasal 2 hari kehakiman disebut dengan hari Dharma Karyadhika.

11. Sistem Holding

 Company ke system Integrated di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan surat persetujuan Menpan Nomor B 477/I/MENPAN/7/84 Tanggal 6 Juli 1984 Keppres RI Nomor 124/M Tahun 1984 dan Kepmenkeh RI Nomor M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

12. Akibat Reformasi, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/m tahun 1999 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

13. Keluarnya undang-undang nomor 35 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Poko Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa di lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun (lebih kurang tahun 2003sudah selesai).

14. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 24/M.PAN/I/2000 dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 tahun 2000 tanggal 5 April 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

15. Setelah sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2000 sampai degan 14 Agustus 2000, Presiden Republik Indonesia KH. Abdurahman Wahid merampingkan Kabinet Kesatuan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/m 2000 tentang pengangkatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.

16. Terakhir nomenklatur berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Dalam perkembangannya, Kantor Wilayah di setiap provinsi salah satunya di kantor wilayah Jawa Barat mempunyai wewenang sebagai penerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
18. Selain itu kantor wilayah juga dapat memberikan pelayanan hukum lainnya yang berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
19. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Jawa Barat, yang berada di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung mempunyai wewenang sebagai penerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.08-PR.07.01 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA. Kantor Wilayah Jawa Barat ini berdiri dan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2 Profil Kanwil Kemenkumham Jabar

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berlokasi di Jalan Jakarta No.27 Bandung dengan luas bangunan 3.265 m2, yang berdiri diatas lahan seluas 42.650 m2 di Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 244.479 Ha. Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak di 108O 20' s/d 108O 40' bujur timur, dan 7O40' s/d 7O41' lintang selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 43.053.732 jiwa, yang menyebar di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat didukung oleh Unit Pelaksana Teknis, baik unit pemasyarakatan maupun keimigrasian, dan pada tahun 2011 dan 2012 telah dioperasionalkan Sentra Pelayanan Hukum dan HAM (Law and Human Rights Center) Cirebon dan Bogor sebagai embrio pembentukan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan HAM. Sampai saat ini UPT yang telah beroperasi sebanyak 46 unit, terdiri dari UPT Pemasyarakatan 38 unit, dan UPT keimigrasian 8 unit. Sebelum mengalami perubahan, pada awalnya lembaga peradilan di Jawa Barat (PN, PT, dan PTUN) termasuk dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, namun pada tahun 2004 terjadi perubahan kebijakan pemerintah bahwa PN, PT, dan PTUN masuk kejajaran

Mahkamah Agung. Sedangkan berdasarkan wilayah geografis sebelum berdiri Provinsi Banten, maka Unit Pelaksana Teknis, yang berada di wilayah tersebut menjadi bagian dari jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Sejak berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, UPT tersebut pun tidak masuk dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat beberapa kali mengalami perubahan, mulai disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan,Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, dan terakhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Seiring dengan perubahan nomenklatur, pimpinan Kantor Wilayah pun telah beberapa kali mengalami pergantian. Sebagai Kepala Kantor Wilayah pertama Bp. Soehendro Hendarsin, SH (1982-1986); kemudian berturut-turut, Bp. Udin Syamsudin, SH (1986-1987); Bp. Drs. Slamet Sarwono, Bc.AK. (1987-1989); Bp. Kohar Sayuti, SH (1989-1995); Bp. Sukarto, SH (1995-1998); Bp. R. Rachsobawono, SH (1998- 2001); Bp. Kardono, SH (2001-2004); Bp. H. Haryo Sasongko, SH, MBA (April s/d Januari 2004); Bp. Sugeng Handrijo, Bc.IP, SH, MM (Januari 2005-Maret 2008); Selanjutnya mulai Maret 2008-Februari 2009 Kantor Wilayah Jawa Barat dipimpin oleh Bp. M. Amarcho, SH, M.Si. kemudian Bp. Dr. Muhammad Indra (Februari s/d Oktober 2009). Pengangkatan dan alih tugas terus berlangsung. Setelah kepemimpinan Dr. Muhammad Indra, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat

dipimpin oleh Bp. Danny H. Kusumapradja, SH, M.Hum, yang memimpin sejak Oktober 2009 dan berakhir pada November 2010 ketika dialih tugaskan menduduki jabatan struktural eselon I sebagai Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan diangkatnya sebagai Kepala BPSDM, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dipimpin oleh Bp. Nasir Almi, SH, MM yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dipimpin oleh Bp. Drs. I Wayan K. Dusak, Bc.IP, SH.

1.3 Visi dan Misi Kanwil Kemenkumham Jabar

Visi :

" Masyarakat Jawa Barat Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI:

"Melindungi Hak Asasi Manusia Khususnya Masyarakat Jawa Barat"

VALUE:

"Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional"

MOTTO:"

Harmoni dalam Gerak dan Langkah"

SEMBOYAN:

"Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas"

1.4 Satuan Kerja/Unit Pelayanan Teknis

Jumlah satuan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebanyak 46 satuan kerja, dengan rincian:

- Kantor Wilayah: 1 unit, dengan 2 Sentra Pelayanan Hukum dan HAM (Cirebon dan Bogor)
- Lembaga Pemasyarakatan : 26 unit

1. LAPAS KLAS I CIREBON
2. LAPAS KLAS I SUKAMISKIN
3. LAPAS KLAS IIA BANCEUY BANDUNG
4. LAPAS KLAS IIA BEKASI
5. LAPAS KLAS IIA BOGOR
6. LAPAS KLAS IIA CIBINONG
7. LAPAS KLAS IIA KARAWANG
8. LAPAS KLAS IIA KUNINGAN
9. LAPAS KLAS IIA SUBANG
10. LAPAS KLAS IIB CIAMIS
11. LAPAS KLAS IIB CIANJUR

12. LAPAS KLAS IIB GARUT
13. LAPAS KLAS IIB INDRAMAYU
14. LAPAS KLAS IIB MAJALENGKA
15. LAPAS KLAS IIB PURWAKARTA
16. LAPAS KLAS IIB SUKABUMI
17. LAPAS KLAS IIB SUMEDANG
18. LAPAS KLAS IIB TASIKMALAYA
19. LAPAS KLAS III WARUNG KIARA
20. LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA BANDUNG
21. LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA CIREBON
22. LAPAS WANITA KLAS IIA BANDUNG
23. LAPAS ANAK KLAS III BANDUNG
24. LAPAS KLAS III BANJAR
25. LAPAS KLAS III BEKASI CIKARANG
26. LAPAS KLAS III GUNUNG SINDUR

- Rumah Tahanan Negara: 4 unit

1. RUTAN KLAS I BANDUNG
2. RUTAN KLAS I CIREBON
3. RUTAN KLAS II GARUT
4. RUTAN KLAS III GUNUNG SINDUR

- Balai Pemasyarakatan: 4 unit

1. BAPAS KLAS I BANDUNG
2. BAPAS KLAS I CIREBON

3. BAPAS KLAS II BOGOR
4. BAPAS KLAS II GARUT

- Rupbasan: 3 unit

1. RUPBASAN KLAS I BANDUNG
2. RUPBASAN KLAS I CIREBON
3. RUPBASAN KLAS II INDRAMAYU

- Kantor Imigrasi: 8 unit

1. KANIM KLAS I BANDUNG
2. KANIM KLAS II BOGOR
3. KANIM KLAS II CIREBON
4. KANIM KLAS II DEPOK
5. KANIM KLAS II KARAWANG
6. KANIM KLAS II SUKABUMI
7. KANIM KLAS II TASIKMALAYA
8. KANIM KLAS III BEKASI

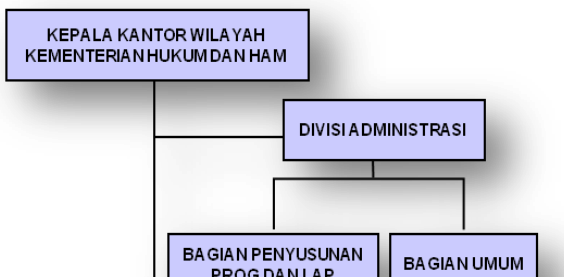
1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tanggal 1 Maret 2005 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tabel berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; d. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia; e. pelayanan hukum; f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.09.PR.07.10 tahun 2007 maka Kantor Wilayah memiliki Struktur sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Jabar



DIVISI ADMINISTRASI	**Tugas:** Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. **Fungsi:** a. koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, dan program serta laporan. b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan. c. pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat,tata usaha, dan tumah tangga di lingkungan kantor wilayah. **Divisi Administrasi terdiri dari:** a. Bagian Penyusunan Program dan Laporan; b. Bagian Umum. **1. Bagian Penyusunan Program dan Laporan** **Tugas:** Melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler, serta evaluasi dan laporan di lingkungan Kantor Wilayah. **Fungsi:** a. penyusunan rencana dan program di lingkungan

	Kantor Wilayah; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; c. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. **Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari:** a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan. **1) Subbagian Penyusunan Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data. **2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan** mempunyai tugas melakukan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat **2. Bagian Umum** **Tugas:** Melaksanakan Kegiatan dibidang urusan Kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Fungsi: a. Pengelolaan urusan kepegawaian. b. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga. c. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan. **Bagian Umum terdiri dari:** a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 1) **Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga. 2) **Subbagian Keuangan dan Perlengkapan** mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah. **Tugas:** Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. **Fungsi:** a. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan; b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan; c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

	teknis di bidang pemasyarakatan. **Divisi Pemasyarakatan terdiri dari:** a. Bidang Keamanan dan Pembinaan; b. Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika. **1. Bidang Keamanan dan Pembinaan** **Tugas:** Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi:** a. pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban; b. pengevaluasian di bidang keamanan dan ketertiban; c. pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban; d. pembinaan dan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja, dan produksi; e. pengevaluasian di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja, dan produksi; f. pemantauan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja, dan produksi.
DIVISI PEMASYARAKATAN	**Bidang Keamanan dan Pembinaan terdiri dari:**

	a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban; b. Subbidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja, dan Produksi. **(1) Subbidang Keamanan dan Ketertiban** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang pengawasan dan pengendalian, dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban. **(2) Subbidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja, dan Produksi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan keterampilan kerja, produksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran. **2. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina**

	Khusus Narkotika **Tugas:** Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengeevaluasian dan pemantauan dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika warga binaan permasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi:** a. Pembinaan di bidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika b. Pengevaluasian dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika c. Pemantauan di bidang registrasi, ststistik, perawatan, dan pembinaan khusus narkotika. **Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika terdiri dari:** a. Subbidang Registrasi dan Statistik; b. Subbidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika. **(1) Subbidang Registrasi dan Statistik** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian, dan pemantauan di bidang registrasi dan statistik tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang

	rampasan negara. **(2) Subbidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian, dan pemantauan di bidang pelayanan, penyuluhan, pendidikan tahanan, dan warga binaan pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.
DIVISI KEIMIGRASIAN	**Tugas:** Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. **Fungsi:** a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian; b. pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian; c. pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi;

	d. pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; e. pengaturan, bimbingan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaaan imigrasi. **Divisi Keimigrasian terdiri dari:** a. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian; b. Bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian. **1. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian** **Tugas:** Melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi:** a. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian;

	b. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang izin c. tinggal orang asing dan status kewarganegaraan. **Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian** **terdiri dari:** a. Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian; b. Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. **(1) Subbidang Lalu Lintas Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan, dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian. **(2) Subbidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas ke imigrasian di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan. a. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

	b. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian. **Bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian terdiri dari:** a. Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; b. Subbidang Sistem Informasi Keimigrasian. **(3) Subbidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi. **(4) Subbidang Sistem Informasi Keimigrasian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informasi, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN	**Tugas:**

HAK ASASI MANUSIA	Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait. **Fungsi:** c. pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum; d. pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum; e. pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya; f. pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual; g. pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual; h. pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; i. pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; j. pengkoordinasian program legislasi daerah; k. pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum; l. pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum. **Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari:** a. Bidang Pelayanan Hukum;

	b. Bidang Hukum; c. Bidang Hak Asasi Manusia. 1. Bidang Pelayanan Hukum **Tugas:** Melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, litigasi, dan sosialisasi hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi, dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya. **Fungsi:** a. pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual; b. pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya; c. pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum; d. pelaksanaan ligitasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual. **Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari:** a. Subbidang Pelayanan Hukum Umum; b. Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum. **(1) Subbidang Pelayanan Hukum Umum**

	Mempunyai tugas melakukan pelayanan peneriaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pengawas notaris yang ada di wilayah, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), peantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari. **(2) Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan, dan koordinasi serta kerja sama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi, dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum. **2. Bidang Hukum** **Tugas:** Melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum; b. pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; c. pengkoordinasian program legislasi daerah. **Bidang Hukum terdiri dari**: a. Subbidang Pengembangan Hukum; b. Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. **(1) Subbidang Pengembangan Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, pengkoordinasian program legislagi daerah, serta peta permasalahan hukum daerah. **(2) Subbidang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi

	selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **3. Bidang Hak Asasi Manusia** **Tugas:** Melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Fungsi:** a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia; d. penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia; e. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; f. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.

	Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari: a. Subbidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia; b. Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia. **(1) Subbidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(2) Subbidang Diseminasi Hak Asasi Manusia** Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta pengkoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk Menunjang Aktivitas Kerja sehari-hari menjadi lebih baik lagi, maka Bagian Penyusunan Program dan Laporan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham RI Jabar Memiliki sarana dan Prasarana sebagai Berikut :

Tabel 1.1

NO	Nama Barang	Jumlah
1	Meja	29
2	Kursi	22
3	Komputer	8
4	Mesin Tik	2
5	Printer	2
6	Lemari	12
7	Scanning	2
8	Mesin Fax	1
9	Dispenser	1
10	Telephone	3
11	AC	2
12	Kamera DSLR	2
13	Kamera Video	2
14	Infocus	2
15	Pemadam api	2
16	Televisi	1

1.8 Lokasi Dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

1.8.1 Lokasi

Lokasi Kerja Praktek Di KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT yang bertempat di Jl.Jakarta No.27 Bandung Tlp. (022) 7273898 Fax. (022) 7273898 Website http://jabar.kemenkumham.go.id

1.8.2 Waktu Kerja Praktek Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan 20 hari sesuai dengan aturan UNIKOM dan telah disepakati oleh KANWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT, yang mana waktu pelaksanaannya tanggal 15 Juli sampai 23 Agustus 2013. Dimana hari kerjanya ya, hari Senin-Jumat pukul 07.30-14.30.